
SUMMARY OF DECREE

University : Bali Tourism Polytechnic (Politeknik Pariwisata Bali)
Country : Indonesia
Web Address : www.ppb.ac.id

Decree Details: Ketentuan Serta Tata Tertib Penghunian Rumah Dinas (Ref. Number: 01/KP.006/SK/UPT/BD/10.V/04)

This decree governs the regulations and guidelines for the occupancy of official housing at Bali Tourism Polytechnic. Official housing is provided to assist in the provision of affordable housing for staff members. It is offered on a rental basis at a highly affordable rate, with payments made directly to the state.

The selection of staff eligible to occupy the official housing is conducted fairly and transparently through an accountable process that upholds the principles of equity.

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BALI

Jl. Dharmawangsa
Kampial, Kuta Selatan
PO Box 2 Nusa Dua 80363

Telp. (0361) 773537 - 773538
774818 - 774819

Fax. (0361) 774821
E-Mail : info@stpbbali.ac.id
Web Site. <http://www.stpbbali.ac.id>

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BALI

Nomor : 01/KP.006/SK/UPT/BD/10.V/04

Tentang ;

KETENTUAN SERTA TATA TERTIB PENGHUNIAN PERUMAHAN DINAS
SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BALI


KETUA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BALI :

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penggunaan secara maksimal bangunan/gedung Perumahan Dinas Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bali, maka dipandang perlu untuk menetapkan suatu kebijaksanaan tentang ketentuan-ketentuan dan tata tertib penghunian Perumahan Dinas tersebut.
- b. bahwa untuk ketertiban, keamanan, kebersihan dan terpeliharanya bangunan/gedung Perumahan Dinas Sekolah Tinggi Pariwisata Bali, penghuni Perumahan Dinas diharapkan memahami Keputusan Ketua STP Bali, Nomor : 83/KP.006/VIII/STP-2000, khususnya butir Pertama tentang Pengaturan Penempatan Rumah Dinas STP Bali.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden No.12 tahun 1993 tentang Pembentukan Sekolah Tinggi Pariwisata Bali.
2. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.47/OT.001/MPPT-1994, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Pariwisata Bali.
3. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.OT.001/MPPT-95, tentang Statuta Sekolah Tinggi Pariwisata Bali.
4. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Nomor : 83/KP.006/VIII/STP-2000, tentang Pengaturan Penggunaan Fasilitas Negara dilingkungan STP Bali.
- Memperhatikan : Saran dan pendapat staf Sekolah Tinggi Pariwisata Bali pada rapat pimpinan tanggal 10 Nopember 2003

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BALI TENTANG KETENTUAN SERTA TATA TERTIB PENGHUNIAN PERUMAHAN DINAS SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BALI.**
- PERTAMA** : Mencabut dan tidak memberlakukan lagi Surat Keputusan Kepala Balai Pendidikan Dan Latihan Pariwisata Nusa Dua Bali Nomor : 02/Kep/II/82, tanggal 10 Pebruari 1982 tentang Ketentuan Serta Tata Tertib Penghunian Rumah Dinas BPLP Bali.
- KEDUA** : Memberlakukan Ketentuan Serta Tata Tertib Penghunian Perumahan Dinas bagi pejabat/tenaga pengajar/pegawai negeri sipil Sekolah Tinggi Pariwisata Bali yang ditunjuk menempati Perumahan Dinas dengan ketentuan seperti tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kampial
Pada tanggal : 10 Mei 2004


MADE SUDJANA, SE. MM.
NIP. 120 120 400

Tembusan :

1. Yth. Deputi Bidang Peningkatan Kapasitas dan KSLN, di Jakarta
2. Yth. Asdep Urusan Peningkatan Kapasitas SDM, di Jakarta
3. Para Puket dan Kabag
4. Para Pejabat yang terkait
5. Yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Ketua STP Bali
Nomor : 01/KP.006/SK/UPT/BD/10.V/04
Tanggal : 10 Mei 2004

BAB I TATA TERTIB LINGKUNGAN

1. Setiap penghuni Rumah Dinas STP Bali dalam segala tindakannya wajib menjunjung tinggi nama baik Perumahan Dinas STP Bali pada khususnya dan nama baik STP Bali pada umumnya.
2. Setiap penghuni Rumah Dinas STP Bali wajib menjaga/memelihara hubungan pergaulan bertetangga yang baik dalam lingkungan Perumahan Dinas STP Bali.
3. Setiap penghuni diwajibkan memelihara bangunan dan lain-lain yang menjadi tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, terutama pencegahan dari bahaya kebakaran dan banjir.
4. Setiap penghuni maupun tamu penghuni dilarang atau tidak dibenarkan : mengadakan permainan yang bersifat perjudian, mabuk-mabukan, menyimpan dan menggunakan Narkoba atau obat-obat terlarang lainnya
5. Setiap penghuni wajib menjaga keamanan dan ketertiban didalam rumahnya masing-masing serta menghindari setiap perbuatan a susila/tidak sopan.
6. Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Bali atau pejabat yang ditunjuk, dapat setiap waktu dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada penghuni, untuk memeriksa keadaan Rumah Dinas.

BAB II PEMELIHARAAN

1. Setiap penghuni diwajibkan untuk selalu memelihara kebersihan/kerapian tiap-tiap unit perumahan dinas termasuk halaman yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing.
2. Setiap penghuni dan keluarganya diwajibkan untuk membuang sampah/kotoran pada tempat yang telah disediakan.
3. Setiap penghuni diwajibkan untuk mengganti/memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian penghuni/keluarganya.

4. Pemeliharaan sehari-hari, perbaikan, penggantian alat dan sebagainya dibebankan kepada penghuni (misalnya seperti pengecatan, penggantian lampu, perbaikan peralatan, perbaikan gedung).
5. Kerusakan berat karena keadaan force majeure, harus dilaporkan kepada Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga, untuk kemudian diadakan tindak lanjut.

BAB III KESOPANAN

1. Setiap penghuni diwajibkan untuk selalu berpakaian rapi dan sopan apabila berada diluar halaman rumah.
2. Setiap penghuni tidak dibenarkan untuk membunyikan peralatan sound system seperti : radio, tape recorder, VCD/DVD, televisi dan alat sejenisnya sedemikian rupa sehingga mengganggu penghuni sekitarnya.
3. Setiap penghuni diminta untuk menginformasikan sebelumnya bila akan mengadakan pesta/pertemuan di Rumah Dinas kepada Kasubag. Tata Usaha dan Rumah Tangga.

BAB IV LAIN-LAIN

1. Setiap penghuni diwajibkan untuk menjaga para anggota keluarganya untuk tidak berada ditempat yang biasanya digunakan untuk pelaksanaan pendidikan dan praktikum atau sarana yang digunakan untuk proses pembelajaran lainnya di kampus STP Bali.
2. Biaya Sewa Rumah Dinas, biaya Listrik dan Air ditanggung oleh penghuni sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Perlengkapan rumah dipenuhi/diisi oleh penghuni.
4. Tidak diperkenankan melakukan perubahan fisik pada bangunan Rumah Dinas tanpa seijin Ketua STP Bali
5. Lembaga tidak menyediakan biaya penempatan dan pemindahan bagi penghuni.
6. Penghuni dilarang menyewakan dan atau menggunakan Rumah Dinas sebagai tempat usaha.

7. Masa berakhirnya penempatan rumah dinas bila : penghuni berakhir menjadi PNS STP Bali atau pensiun dan sudah tidak memenuhi persyaratan sesuai Surat Keputusan Ketua STP Bali Nomor : 83/KP.006/VIII/STP-2000 tentang Pengaturan Penggunaan Fasilitas Negara di Lingkungan STP Bali, tanggal 21 Agustus 2000 khususnya pada butir PERTAMA bagian A.
8. Paling lambat satu bulan setelah masa penempatan berakhir, rumah dinas tersebut sudah harus dikosongkan dan dikembalikan kepada STP Bali melalui Kasubbag TU & RT.
9. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**KETUA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA
BALI**
MADE SUDJANA, SE. MM.
NIP. 120 120 400